



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 13 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 13 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I dan PEMOHON II) telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Juni 2012, sebagaimana tertulis

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dicatat oleh KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek tanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung, dan berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 02 tahun 11 bulan, agama Islam, tempat kediaman di -, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
4. Bahwa ibu kandung dari ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah **IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek;
5. Bahwa ibu kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak tersebut telah dipelihara/diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, sejak setelah usia 10 bulan kelahiran dan sudah diakui seperti anaknya sendiri hingga sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 02 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia memberikan anaknya atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau jual beli, semata-mata disebabkan karena para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa mereka percaya para Pemohon adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dan yakin anaknya akan dipelihara sebagaimana anaknya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon juga orang yang taat beragama, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa selama anaknya dalam pemeliharaan para Pemohon keadaannya sehat dan lebih terjamin kehidupannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 07 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 21 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, lalu diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 13 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Trenggalek, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tugu Kabupaten Trenggalek, tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tugu Kabupaten Trenggalek, tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, Nomor: -, tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, Nomor: -, tanggal 12 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Nomor: -, tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.11).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua ANAK ANGKAT PARA PEMOHON selaku pihak kesatu kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku Pihak Kedua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Nomor: -, tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkatnya;
  - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang;
  - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 02 tahun 11 bulan, adalah Para Pemohon sudah menikah selama 10 tahun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di -, Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan tidak mempunyai catatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah) dan Pemohon II mempunyai penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, telah mempunyai akta lahir yang nasabnya tetap pada orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon telah diserahkan secara sukarela oleh ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon, telah memperoleh izin untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 02 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi umur 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 2 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 02 tahun 11 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الَّذِينَ فِي فِإِخْوَانُكُمْ آبَاءُهُمْ تَعْلَمُوا لَمْ فَإِنْ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ ادْعُوهُمْ رَجِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّنَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّاحَ

Artinya : *Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, lahir di Trenggalek tanggal 27 April 2019 yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang lahir dari ibu bernama IBU ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya ini sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sunarti, S.H., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sunarti, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

**Achmad Surya Adi S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yusuf Effendi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2022/PA.Trk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)